



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2019 PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Ida Bagus Krisna Adiasa;
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma III/A No. 15 Denpasar, Merta
Rauh Kaja, RT/RW. Kel. Dangin Puri Kangin,
Denpasar Utara ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ida Bagus Krisna Adiasa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/VIII/Res.1.6/2019/Reskrim tanggal 27 Agustus 2019 dan dilakukan penahanan dengan jenis rutan, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1.

Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/VIII/Res.1.6/2019/Reskrim tertanggal 28 Agustus 2019 sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

2.

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2008/N.1.11.3/Eoh.1/09/2018 tertanggal 12 September 2019 sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

3.

Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PRINT-1171/N.1.11/Eoh.2/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019 sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

4.

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Sgr tertanggal 31 Oktober 2019 sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Sgr tertanggal 20 November 2019 sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 206/Pid.B/2019/PN Sgr, tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-

Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2019/PN Sgr, tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

-

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum **NO. REG PERKARA PDM- 96/Eoh.2 /BII/10 /2019** tertanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan terdakwa IDA BAGUS KRISNA ADIASA.telah bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.



3.

Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM- 96/Eoh.2/BLL/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IDA BAGUS KRISNA ADIASA, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Agustus dalam tahun 2019 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Jalan Raya Banjar Dinas Desa, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban GEDE PASEK TANGKAS yang mengakibatkan luka, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Berawal dari terdakwa bersama kakaknya bernama saksi IDA BAGUS OKA APRIADI, SH, mengendarai mobil datang dari Denpasar dengan tujuan pulang kerumahnya Banjar Dinas Brahmata, Desa Sawan, Kecamatan, Sawan, Kabupaten Buleleng, rencana melakukan persembahyangan di Merajan, dimana saat itu mobil dikemudikan oleh saksi IDA BAGUS OKA APRIADI, SH, dan setelah tiba di Banjar Dinas Desa, Desa Lemukih, di jalan tanjakan saksi IDA BAGUS OKA APRIADI, SH membunyikan klakson mobil untuk menghindari kendaraan di depan yang tidak kelihatan karena jalan tanjakan dan melihat banyak sepeda motor parkir di berjejer di pinggir jalan dan sampai di atas jalan, hampir menyerempet kaki kanan saksi korban GEDE PASEK TANGKAS sehingga kaget dan mengangkat kaki secara reflek dengan maksud agar tidak terkena mobil itu dan setelah melewati saksi korban lalu mobil tersebut berhenti dan terdakwa turun karena mendengar ada suara bunyi keras pada bodi mobil, dan setelah



terdakwa turun dengan tujuan menanyakan secara baik baik kepada saksi korban dengan mengatakan "Gus kenapa kamu mukul mobil saya" lalu saksi korban menjawab "Kenapa cai membunyikan klakson banyak sekali" lalu terdakwa jawab "Kan wajar kami membunyikan klakson karena jalannya tanjakan dan untuk menghindari kendaraan lainnya yang tidak kelihatan, terus kenapa kamu memukul mobil" selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motornya dan menaruh helm mendekati terdakwa dengan kata bahasa bali "kenken keneh caine ake uling dini ake sing takut ajak cai (Apa mau kamu saya asal dari sini saya tidak takut sama kamu)" sambil tangannya mengepal dan ancang ancang mau memukul kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanannya keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban dan mengenai pipi sebelah kanan dan juga mulut saksi korban sehingga saksi korban terhuyung kebelakang dan setelah terdakwa mendengar teriakan dan banyak orang, terdakwa masuk mobil dan jalan menuju kearah utara, akibat pukulan tersebut saksi korban GEDE PASEK TANGKAS mengalami luka lebam pada pipi kanan di bawah mata, keluar darah pada hidung dan 2 (dua) gigi depan atas patah, merasakan sakit serta pusing, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/630/VER/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Luh Putu Laksmi Antari, Dokter pada Puskesmas Sawan I, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan patah gigi seri pertama rahang atas kiri, patah gigi seri pertama rahang atas kanan, luka lecet, luka memar dan pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

GEDE PASEK TANGKAS

-

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan oleh Terdakwa yang dialami oleh Saksi;

-

Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Raya Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

-

Bahwa saat itu Saksi hendak pergi ke Kantor Bupati Buleleng, pada saat Saksi di depan Kantor Kepala Desa menunggu anak yang baru keluar sekolah ada mobil Ertiga warna merah yang datang dari arah barat dengan 2 (dua) orang di dalamnya hampir menyerempet kaki Saksi sehingga secara reflek Saksi mengangkat kakinya;

-

Bahwa kemudian mobil itu berhenti dan laki-laki berperawakan kekar yang duduk di sebelah sopir (Terdakwa) turun dan menanyakan pada saksi dengan bahasa Bali "engken ci gus?" (bagaimana kamu Gus?) kemudian Saksi menjawab : "engken je Pak, men Pak engken groang groeng?" (bagaimana Pak, kenapa Bapak gas-gas mobil?) sambil Saksi memegang anak Saksi untuk naik ke sepeda motor, kemudian Terdakwa menjawab "cai awak cenik cekah-cekah, seken ne cai?" (kamu orang kecil sombong, serius ni kamu) lalu Saksi menjawab "serius kenken Pak?" (serius bagaimana Pak);

-

Bahwa setelah percakapan itu Terdakwa lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras ke wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanan Saksi dan mulut Saksi hingga Saksi merasakan pusing dan sakit. Dari mulut dan hidung Saksi mengeluarkan darah ketika Saksi memegang gigi depannya sudah patah;

-

Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mobilnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Sgr



-

Bahwa melihat Saksi dipukul, istri Saksi berteriak minta tolong dan orang-orang berdatangan mengejar mobil yang ditumpangi Terdakwa sampai berhasil dihentikan;

-

Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa;

-

Bahwa saat itu ada beberapa orang yang melihat peristiwa tersebut diantaranya adalah istri Saksi yang bernama Luh Evita Rosalina, Made Anis, Made Widiada dan masih ada beberapa orang lagi yang melihat dan ikut mengejar Terdakwa;

-

Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka lebam di pipi kanan, dibawah mata, keluar darah pada hidung, dan 2 (dua) gigi depan bagian atas patah dan Saksi merasakan pusing sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;

-

Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut pada tanggal 27 Agustus 2019;

-

Bahwa dari pihak Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf pada saat itu hadir pula Perbekel dan Kakak Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah yaitu tidak benar Terdakwa langsung memukul korban;

2. LUH EVITA ROSALINA

-

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan suaminya yaitu Saksi Gede Pasek Tangkas (Saksi Korban) oleh Terdakwa;

-

Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Raya Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;



-
Bahwa awalnya Saksi dan suaminya (Saksi Korban) berada di sekolah TK untuk menjemput anak mereka namun Saksi Korban menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan;

-
Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan berkata "seken ne seken?" (serius ni kamu) yang kemudian Saksi Korban menjawab : "seken engken Pak?" (benar bagaimana Pak) kemudian Saksi melihat Saksi Korban turun dari motor dan saat itulah Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban terjatuh. Saat itu Saksi langsung berteriak untuk minta tolong dan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan pergi ke arah timur;

-
Bahwa Saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

-
Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak saling mengenal;

-
Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam di pipi kanan, dibawah mata, keluar darah pada hidung, dan 2 (dua) gigi depan bagian atas patah dan Saksi Korban merasakan pusing sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MADE ANIS

- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan Saksi Gede Pasek Tangkas (Saksi Korban) oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Raya Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di posko sebelah warung yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan



mengepal;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui latar belakang permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi menjerit meminta pertolongan kemudian ada kendaraan yang berhenti untuk membantu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. IDA BAGUS OKA APRIADI

- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan Saksi Gede Pasek Tangkas (Saksi Korban) oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Raya Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama adiknya (Terdakwa) berangkat dari Denpasar menuju ke kampung di Desa Sawan untuk sembahyang. Saat itu Saksi yang menyetir dan Terdakwa duduk di sebelah kiri. Sesampainya di Desa Lemukih di sebuah tanjakan Saksi membunyikan klakson untuk menghindari kendaraan dari arah berlawanan dan Saksi juga melihat sepeda motor parkir berjejer di pinggir jalan. Sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat seorang laki-laki (Saksi Korban) sedang duduk di atas sepeda motornya yang parkir agak ke tengah jalan aspal dan begitu mobil lewat di depan Saksi Korban terdengar bunyi "jedug" pada mobil sebelah kiri belakang.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil dipukul dan menyarankan agar berhenti untuk menanyakan maksud dari pemukulan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa turun dan menghampiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa bertanya secara baik-baik kepada Saksi Korban dengan mengatakan "Gus kenapa kamu memukul mobil saya?" kemudian Saksi Korban menjawab "Kenapa kamu membunyikan klakson banyak sekali?" kemudian Terdakwa menjawab "Kan wajar kami membunyikan klakson karena jalan tanjakkan dan untuk menghindari kendaraan yang tidak kelihatan, trus kenapa kamu memukul mobil?";



- Bahwa Saksi Korban turun dari sepeda motor dan menaruh helm kemudian mendekati Terdakwa dengan berkata "Kenken keneh caine, ake uling dini ake sing takut ajak cai" (apa mau kamu, saya asal dari sini saya tidak takut sama kamu);
- Bahwa karena merasa terancam Terdakwa reflek dan spontan memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar teriakan dan banyak orang datang, untuk keselamatan diri, Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah utara;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Korban mengambil sesuatu dan melempar ke arah mobil dan mengenai bagian belakang mobil, banyak orang mengejar dan melempari mobil, sehingga sampai di Kubutambahan Saksi dan Terdakwa masuk ke Kantor Polisi untuk mencari perlindungan dan menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa di tempat kejadian ada sebuah warung dan ada beberapa orang, namun Saksi tidak tahu apakah mereka melihat kejadian tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa IDA BAGUS KRISNA ADIASA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didengar keterangannya di persidangan berkaitan dengan pemukulan Saksi Gede Pasek Tangkas (Saksi Korban) oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Raya Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;



-
Bahwa awal kejadiannya Terdakwa bersama kakaknya (Saksi Ida Bagus Oka Apriadi) berangkat dari Denpasar menuju ke kampung di Desa Sawan untuk sembahyang. Saat itu kakaknya yang menyetir dan Terdakwa duduk di sebelah kiri. Sesampainya di Desa Lemukih di sebuah tanjakan Saksi Ida Bagus Oka Apriadi membunyikan klakson untuk menghindari kendaraan dari arah berlawanan dan Terdakwa juga melihat sepeda motor parkir berjejer di pinggir jalan. Sesampainya di tempat kejadian Terdakwa melihat seorang laki-laki (Saksi Korban) sedang duduk di atas sepeda motornya yang parkir agak ke tengah jalan aspal dan begitu mobil lewat di depan Saksi Korban terdengar bunyi "jedug" pada mobil sebelah kiri belakang. Dari spion Terdakwa melihat Saksi Korban memukul mobil bagian belakang mobil;

-
Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan agar berhenti untuk menanyakan maksud dari pemukulan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa turun dan menghampiri Saksi Korban;

-
Bahwa Terdakwa bertanya secara baik-baik kepada Saksi Korban dengan mengatakan "Gus kenapa kamu memukul mobil saya?" kemudian Saksi Korban menjawab "Kenapa kamu membunyikan klakson banyak sekali?" kemudian Terdakwa menjawab "Kan wajar kami membunyikan klakson karena jalan tanjakkan dan untuk menghindari kendaraan yang tidak kelihatan, trus kenapa kamu memukul mobil?";

-
Bahwa Saksi Korban turun dari sepeda motor dan menaruh helm kemudian mendekati Terdakwa dengan berkata "Kenken keneh caine, ake uling dini ake sing takut ajak cai" (apa mau kamu, saya asal dari sini saya tidak takut sama kamu);

-
Bahwa karena merasa terancam Terdakwa reflek dan spontan memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;

-
Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar teriakan dan banyak orang datang, untuk keselamatan diri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah utara;



-

Bahwa Terdakwa sempat melihat Saksi Korban mengambil sesuatu dan melempar ke arah mobil dan mengenai bagian belakang mobil, banyak orang mengejar dan melempari mobil, sehingga sampai di Kubutambahan Terdakwa masuk ke Kantor Polisi untuk mencari perlindungan dan menyelesaikan permasalahan;

-

Bahwa Terdakwa sempat berhenti sebentar dengan maksud membicarakan masalah ini, namun karena orang-orang tampak semakin beringas untuk keselamatan Terdakwa dan Saksi Ida Bagus Oka Apriadi tetap menjalankan kendaraan sampai ke tempat yang aman;

-

Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

-

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/630/VER/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Luh Putu Laksmi Antari, Dokter pada Puskesmas Sawan I, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan patah gigi seri pertama rahang atas kiri, patah gigi seri pertama rahang atas kanan, luka lecet, luka memar dan pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



-
Bahwa Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Raya Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng telah terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gede Pasek Tangkas (Saksi Korban);

-
Bahwa Terdakwa menumpangi mobil datang dari Denpasar dan sesampainya di tempat kejadian, mobil membunyikan klakson dengan maksud untuk menghindari kendaraan dari arah berlawanan;

-
Bahwa Saksi Korban merasa hampir terserempet mobil yang ditumpangi Terdakwa;

-
Bahwa Terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi Korban karena melihat Saksi Korban memukul mobil bagian kiri belakang dan sempat terjadi pecekcokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban turun dari motornya, mendekati Terdakwa;

-
Bahwa karena Terdakwa reflek dan spontan memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi bagian kanan dan mulut Saksi Korban dan akibat peristiwa tersebut pada diri Saksi Korban ditemukan patah gigi seri pertama rahang atas kiri, patah gigi seri pertama rahang atas kanan, luka lecet, luka memar dan pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sementara waktu;

-
Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi menumpangi mobilnya dan Saksi Korban sempat melempari mobil Terdakwa sementara orang-orang mengejar dan meneriaki mobil Terdakwa;

-
Bahwa Terdakwa tetap pergi untuk menyelamatkan diri namun sampai di Kubutambahan Terdakwa masuk ke Kantor Polisi untuk mencari perlindungan dan menyelesaikan permasalahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan tunggal tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dan untuk membuktikannya Majelis Hakim haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHPidana tersebut melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan "*penganiayaan*" adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari Yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1.

Dengan sengaja;

2.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "*sengaja*", akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*OPZET*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1)

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;

2)

Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;

3)

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa turun dari mobil dan menanyakan maksud dan tujuan Saksi Korban memukul mobil yang ditumpangi Terdakwa yang berlanjut dengan cekcok hingga berakhir dengan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*willen*) serta setidaknya Terdakwa menghendaki (*wetens*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan adanya pertahanan diri Terdakwa yang merasa terancam dengan perbuatan Saksi Korban. Rangkaian pelaksanaan kehendak pertahanan diri Terdakwa berakhir dengan memukul Saksi Korban agar korban lengah atau tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berkaitan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud menimbulkan suatu akibat yaitu membuat Saksi Korban lengah dengan memukulnya. Hal ini dilakukan Terdakwa karena merasa terancam dengan perkataan Saksi Korban sehingga Terdakwa bermaksud menyelamatkan dirinya dengan membuat Saksi Korban lebih dahulu tidak berdaya sebagai antisipasi apabila Saksi Korban melakukan penyerangan secara fisik pada Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sadar atas dasar pertahanan diri yang dipengaruhi permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengarah pada wajah Saksi Korban bukan karena akibat melesetnya arah pukulan Terdakwa atau akibat dari penghindaran Saksi Korban terhadap ayunan tangan Terdakwa. Sebagaimana diketahui wajah merupakan bagian dari kepala yang dalam istilah anatomi kepala adalah bagian rostral (menurut istilah lokasi anatomi) yang biasanya terdiri dari otak, mata, telinga, hidung, dan mulut yang kesemuanya membantu berbagai fungsi sensor seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan sehingga apabila terkena pukulan akan membuat seseorang merasa lengah karena bagian tersebut rentan terasa sakit bila terkena gangguan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan kesengajaan sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam unsur pertama harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan rasa sakit adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut yang, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. Moch Anwar, S.H. atau DADING*, dalam menimbulkan rasa sakit (*ziekte*) yang berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia atau menimbulkan luka, harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 9.30 WITA di Jalan Raya Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang dilakukan dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan keras ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanan dan mulut Saksi Korban hingga Saksi merasakan pusing dan sakit. Dari mulut dan hidung Saksi Korban mengeluarkan darah dan 2 (dua) gigi depan bagian atas patah sebagaimana bersesuaian dengan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/630/VER/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Luh Putu Laksmi Antari, Dokter pada Puskesmas Sawan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Saksi Korban dalam keadaan sehat dan menjalankan aktifitas seperti biasanya namun setelah terjadi pemukulan Saksi Korban merasakan pusing dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya yang dapat disimpulkan adanya gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan Saksi Korban;

Menimbang, perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan luka pada wajah Saksi Korban yaitu lebam pada pipi kanan di bawah mata, keluar darah pada hidung dan 2 (dua) gigi depan atas patah yang mana segala luka itu ditimbulkan karena sentuhan pada badan Saksi Korban oleh Terdakwa melalui pukulan atau kekerasan tumpul sehingga Saksi Korban mengalami perubahan dalam wujud luka dan merasakan sakit sebagai akibat atau memiliki hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu, mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dan jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut :

(1)

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau dengan pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan / pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi Saksi Korban khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

-

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

-

Terdakwa belum pernah dihukum;

-

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

-

Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.
Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Krisna Adiasa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4.
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H. dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 206/Pid.B/2019/PNSgr tanggal 31 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 206/Pid.B/2019/PNSgr tanggal 10 Desember 2019, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Sgr